Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No.435-437, Dusun I, Makamhaji, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161
www.stiesurakarta.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR: 023/E-4/STIES/X/2026

TENTANG

KEBIJAKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa STIE Surakarta wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan sivitas akademika, tenaga kependidikan, mitra, dan tamu dalam seluruh kegiatan di lingkungan kampus maupun kegiatan yang diselenggarakan STIE Surakarta di luar kampus;

b. bahwa Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026 menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang mencakup lima unsur, yaitu keamanan, keselamatan, dan kesehatan; pencegahan kebakaran dan penanggulangan kondisi darurat; pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja; serta kampus bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, beserta pelaksanaannya yang terdokumentasi;

c. bahwa Audit Mutu Internal Tahun 2026 menemukan kebijakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja STIE Surakarta belum ditetapkan dan inspeksi rutin belum terdokumentasi, sehingga diperlukan kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan dan pengendaliannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024;
12. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
13. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;
14. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026 tanggal 20 Oktober 2026 tentang Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
15. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 022/E-4/STIES/X/2026 tentang Kebijakan Pengawasan, Pengendalian, dan Manajemen Risiko Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Memperhatikan : 1. Formulir F-06 Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi Audit Mutu Internal Tahun 2026 unit Sarana dan Prasarana (PTK-SAP-26-01, acuan RPD-07.1) tanggal 22 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG KEBIJAKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, selanjutnya disebut Kebijakan K3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan K3 berlaku bagi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, mitra, dan tamu, serta seluruh kegiatan akademik dan nonakademik yang diselenggarakan STIE Surakarta di dalam maupun di luar kampus.

KETIGA : Kepala Sarana dan Prasarana di bawah koordinasi Wakil Ketua II melaksanakan Kebijakan K3. Inspeksi alat pemadam api ringan dan kotak pertolongan pertama dilaksanakan setiap bulan mulai November 2026 dengan Formulir K3-01; setiap insiden dilaporkan dengan Formulir K3-02.

KEEMPAT : Tim K3 dan fasilitas kesehatan rujukan ditetapkan dengan Keputusan Ketua paling lambat 30 November 2026; rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah evakuasi setiap lantai dipasang paling lambat 31 Desember 2026; simulasi tanggap darurat pertama dilaksanakan paling lambat 31 Agustus 2027.

KELIMA : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi mengumumkan Keputusan ini beserta Kebijakan K3 pada laman resmi STIE Surakarta paling lambat 30 Oktober 2026.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Surakarta melalui rencana kerja dan anggaran Bagian Sarana dan Prasarana.

KETUJUH : Kebijakan K3 dievaluasi setiap tahun melalui Rapat Tinjauan Manajemen dan ditinjau paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
26 Okt 2026 10.20 WIB
Kode verifikasi M5W6-653C-TS5Y

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Tembusan: Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta; Ketua Senat STIE Surakarta; Wakil Ketua I dan II; Ketua Satuan Pengawas Internal; Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal; Kepala Sarana dan Prasarana; seluruh kepala unit kerja; arsip.

KEBIJAKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

Diktum KESATU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Kebijakan K3 melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, mitra, dan tamu; mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja; serta menjamin lingkungan belajar dan bekerja yang aman, sehat, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA). Kebijakan K3 menjadi acuan pelaksanaan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026 (RPD-07).

1.2 Ruang lingkup

Kebijakan K3 meliputi seluruh area dan aset kampus — ruang kuliah, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang kantor, aula, kantin, area parkir, dan halaman — serta seluruh kegiatan akademik dan nonakademik yang diselenggarakan STIE Surakarta di dalam maupun di luar kampus.

1.3 Istilah

1. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan orang di lingkungan kampus melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2. Insiden adalah kecelakaan, kejadian nyaris celaka, atau kondisi tidak aman di lingkungan atau kegiatan STIE Surakarta.
3. Alat pemadam api ringan (APAR) adalah alat pemadam kebakaran portabel untuk memadamkan api pada tahap awal.
4. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) kampus adalah sisa barang yang mengandung bahan berbahaya, antara lain baterai, lampu, toner atau kartrid, dan perangkat elektronik bekas.
5. Penanggung jawab area adalah pegawai yang ditunjuk untuk memastikan sarana K3 di gedung, laboratorium, atau ruang tertentu berfungsi.

BAB II PERNYATAAN KEBIJAKAN — LIMA UNSUR K3

2.1 Keamanan, keselamatan, dan kesehatan

1. Kampus dijaga petugas keamanan dengan pengaturan jam jaga; akses gedung di luar jam operasional dikendalikan melalui buku tamu atau izin tertulis.
2. Penerangan area umum, tangga, dan parkir dijaga memadai; instalasi listrik diperiksa berkala; kamera pengawas (CCTV) dipasang dan dipelihara pada titik strategis.
3. Kotak pertolongan pertama (P3K) tersedia dan terisi di setiap lantai atau unit, dan isinya, termasuk masa kedaluwarsa obat, diperiksa setiap bulan; setiap gedung memiliki sekurang-kurangnya satu petugas yang terlatih P3K.
4. Ergonomi ruang kerja dan laboratorium komputer diperhatikan, meliputi kursi, pencahayaan layar, dan sirkulasi udara.

2.2 Pencegahan kebakaran dan penanggulangan kondisi darurat

1. APAR disediakan di setiap lantai sesuai kelas risiko, diperiksa setiap bulan, dan diisi ulang sesuai masa berlakunya; setiap APAR dilengkapi kartu inspeksi.
2. Jalur evakuasi, rambu arah, dan titik kumpul ditetapkan, dipasang, dan dijaga bebas hambatan; denah evakuasi dipajang di setiap lantai.
3. Prosedur tanggap darurat untuk kebakaran, gempa bumi, banjir, dan keadaan medis ditetapkan; simulasi evakuasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setahun dan didokumentasikan dengan berita acara dan foto.
4. Nomor darurat internal dan eksternal (pemadam kebakaran, ambulans, kepolisian, dan fasilitas kesehatan rujukan) diumumkan di area kampus.

2.3 Pengelolaan sampah dan limbah B3

1. Sampah dipilah menjadi organik dan anorganik sejak di sumber dan diangkut secara rutin bekerja sama dengan layanan kebersihan resmi.
2. Limbah B3 kampus dikumpulkan terpisah dan diserahkan kepada pengelola berizin; berita acara penyerahan diarsipkan.
3. Sampah dikurangi melalui digitalisasi dokumen dan pembatasan plastik sekali pakai pada kegiatan kampus.

2.4 Fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja

1. Pencahayaan, ventilasi, dan sanitasi ruang dijaga memenuhi standar; kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih dijamin; ruang terbuka hijau dipelihara.
2. STIE Surakarta menetapkan fasilitas kesehatan rujukan (klinik, pusat kesehatan masyarakat, atau rumah sakit terdekat) untuk penanganan lanjutan dan mendaftarkan seluruh pegawai dalam program jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Edukasi kesehatan kerja, termasuk kesehatan dalam penggunaan perangkat digital, diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.

2.5 Kampus bebas NAPZA

1. Seluruh area kampus ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
2. Membawa, mengedarkan, atau mengonsumsi minuman beralkohol, narkotika, dan psikotropika di lingkungan dan kegiatan kampus dilarang; pelanggaran ditindak sesuai ketentuan disiplin STIE Surakarta dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahaya NAPZA disosialisasikan kepada mahasiswa baru pada pengenalan kehidupan kampus dan kepada sivitas akademika, termasuk melalui kerja sama penyuluhan dengan instansi berwenang.

BAB III ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak	Tanggung jawab
Ketua	Menetapkan Kebijakan K3, menyediakan anggaran K3 dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, dan menerima laporan tahunan K3.
Wakil Ketua II	Mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan K3 dan menyampaikan laporan tahunan K3 kepada Ketua.
Tim K3 (diketuai Kepala Sarana dan Prasarana)	Menyusun program tahunan, melaksanakan inspeksi, mengoordinasikan simulasi tanggap darurat, mencatat insiden, dan menyusun laporan. Anggota sekurang-kurangnya staf Sarana dan Prasarana dan koordinator petugas keamanan. Selama Tim K3 belum ditetapkan, tugasnya dilaksanakan Kepala Sarana dan Prasarana.
Penanggung jawab area	Memastikan sarana K3 di areanya berfungsi dan melaporkan ketidaksesuaian kepada Tim K3.
Pusat Penjaminan Mutu Internal	Memantau capaian standar K3 melalui DEDIN dan Audit Mutu Internal.
Sivitas akademika, tenaga kependidikan, mitra, dan tamu	Mematuhi Kebijakan K3 dan berhak melaporkan kondisi tidak aman.

BAB IV PELAKSANAAN

Program	Frekuensi	Bukti
Inspeksi APAR dan kotak P3K	Setiap bulan	Formulir K3-01 dan foto
Inspeksi instalasi listrik, jalur evakuasi, penerangan, ventilasi, sanitasi, limbah B3, dan tanda kawasan tanpa rokok	Setiap triwulan	Formulir K3-01 dan foto
Simulasi tanggap darurat dan evakuasi	Sekurang-kurangnya 1 kali setahun	Berita acara dan dokumentasi
Pelatihan P3K dan pemadaman api dasar	Sekurang-kurangnya 1 kali setahun	Daftar hadir dan sertifikat
Edukasi kesehatan kerja dan anti-NAPZA	Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan pada pengenalan kehidupan kampus	Materi dan daftar hadir
Penyerahan limbah B3 kampus	Sesuai volume, sekurang-kurangnya 1 kali setahun	Berita acara penyerahan
Reviu Kebijakan K3 dan prosedur turunannya	Setiap tahun	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

Kebutuhan K3 — APAR, isi kotak P3K, rambu, pelatihan, dan simulasi — dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Bagian Sarana dan Prasarana; besarannya ditetapkan dalam anggaran tahunan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Setiap insiden dilaporkan dengan Formulir K3-02 paling lambat 2 × 24 jam dan dicatat dalam register insiden.
2. Tim K3 menyusun laporan tahunan berisi rekap inspeksi, insiden, dan program kepada Ketua melalui Wakil Ketua II; ringkasannya menjadi bahan Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen serta dicatat dalam DEDIN unit Sarana dan Prasarana.
3. Risiko K3 yang berdampak tinggi dicatat dalam Register Risiko Institusi sesuai Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 022/E-4/STIES/X/2026 tentang Kebijakan Pengawasan, Pengendalian, dan Manajemen Risiko Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
4. Kebijakan K3 dan ringkasan pelaksanaannya diumumkan pada laman resmi STIE Surakarta.

Formulir K3-01 Ceklis Inspeksi K3

APAR dan kotak P3K diperiksa setiap bulan; butir lain setiap triwulan.

Butir pemeriksaan	Sesuai (✓/✗)	Catatan dan tindak lanjut
APAR: tekanan, segel, masa berlaku, akses tidak terhalang		
Kotak P3K: kelengkapan isi dan masa kedaluwarsa		
Jalur evakuasi dan rambu: bebas hambatan, terlihat jelas		
Instalasi listrik: panel, kabel, stop kontak (termasuk laboratorium komputer)		
Penerangan dan ventilasi ruang		
Sanitasi: toilet, air bersih, tempat sampah terpilah		
Penyimpanan limbah B3 kampus		
Kawasan tanpa rokok dan NAPZA: tanda terpasang, kepatuhan		

Tanggal inspeksi: ……. Area: ……. Petugas: ……. Paraf: ……

Formulir K3-02 Laporan Insiden

Isian	Keterangan
Tanggal dan waktu kejadian	
Lokasi	
Jenis (kecelakaan / nyaris celaka / kondisi tidak aman)	
Uraian kejadian	
Korban atau kerusakan (bila ada)	
Tindakan segera yang dilakukan	
Analisis penyebab	
Tindakan pencegahan agar tidak terulang	
Pelapor dan tanggal lapor	

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja STIE Surakarta Nomor 023/E-4/STIES/X/2026

Dokumen 5 halaman, diunggah 26 Oktober 2026 08.06 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli b49f505d 5ee698f6 67fde029 1f3c8b36 230f56dd e8a9cb52 504ab8d1 3fc1f3be

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	26 Oktober 2026 10.20.45 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 114.10.xx.xx; Linux · Chrome

Kode verifikasi M5W6-653C-TS5Y

https://optima.stiesurakarta.app/cek/M5W6653CTS5Y

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.